

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrumen yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk penciptaan didunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan tertentu. Tindakan suatu perkawinan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan alam dunia berkembangbiak.¹

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai hasrat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Sejak dilahirkan manusia itu telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Antara manusia satu dengan yang lain selalu saling membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicoon*) demikian menurut Aristoteles. Salah satu bentuk manifestasi dari dorongan hidup bersama adalah keluarga. Dalam masyarakat, kehidupan berkeluarga merupakan inti dalam hubungan antara manusia, sehingga dasar dari kehidupan bermasyarakat yang akhirnya membentuk suatu bangsa dan Negara.²

¹ Meilan Lestari, 2017, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*, UIR Law Review

² Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan keenam, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5

Melansungkan dalam perkawinan salah satu budaya yang pengaturannya mengikuti perkembangan budaya manusia dalam tatanan masyarakat. Dalam perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang di pertahankan anggota-anggota masyarakat dan pemuka masyarakat adat dan para pemuka agama. Perkembangan dalam Budaya perkawinan serta aturan yang diberlaku pada suatu masyarakat atau kepada suatu bangsa tidak akan terlepas dalam bentuk pengaruh budaya dan lingkungan dimanapun masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya itu.³

Demi kepentingan manusia secara luas, perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan jenis melalui keturunan yang sah dan bertanggung jawab. Jadi perkawinan merupakan cara mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga kenikmatan, kebahagiaan hidup, serta sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh ke jurang kenistaan. Tujuan perkawinan dalam islam sebagai tulang punggung terbentuknya keluarga untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.⁴

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

³ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju. Bandung :Hlm. 1

⁴ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan keenam, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dari pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal. Pada prinsipnya seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mengharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta memperoleh keturunan sebagai penerus kehidupan berikutnya.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama antara lain :

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di

⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan kesebelas, UII Press, Yogyakarta, hlm. 2

bawah penguasaan masing-masing penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.
3. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang dimilikinya. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih jelas bagiannya, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Sebagai peristiwa hukum, perkawinan akan membawa konsekuensi terhadap masing-masing pihak, seperti adanya hubungan suami istri yang merupakan pelaku dalam rumah tangga, hubungan orang tua dan anak, serta tidak kalah pentingnya adalah mengenai harta dalam perkawinan yang sangat

berpengaruh untuk keharmonisan rumah tangga.

Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa sejak perkawinan dicatatkan di pencatat nikah maka dengan sendirinya terbentuklah harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang mencari harta tersebut dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi harta bersama adalah :

1. Hasil dari pendapatan suami
2. Hasil dari pendapatan isteri
3. Hasil dan pendapatan dari suami maupun istri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.⁶

Islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama suami istri sebagai akibat karena adanya perkawinan, tetapi juga tidak melarang adanya pengaturan harta bersama dan harta yang dihasilkan suami istri yang bekerja bersama-sama tersebut dipandang sebagai harta syirkah.⁷

Setiap pasangan suami istri yang telah terikat dalam suatu

⁶ J satrio, 1991, *Hukum Harta Perkkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.189

⁷ Ahmad Azhar Basyir. Op. Cit. hlm. 67

perkawinan, mengharapkan agar perkawinan tersebut dapat berlangsung bahagia dan kekal namun ada kalanya dalam menjalani rumah tangga terdapat konflik atau masalah yang mengakibatkan putusanya tali perkawinan tersebut. Sehingga para pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Islam dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan benar.

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dsb yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
5. Salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya baik sebagai suami/istri akibat penyakit atau cacat badan.
6. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk hidup harmonis.
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

(Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975)

Penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan dapat terjadi karena banyaknya mengalami percekcoakan antara suami dan istri sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi walaupun telah diusahakan untuk mendamaikan antara suami istri tetapi tetap tidak dapat menjalankan hidup rukun, sehingga keduanya menginginkan perceraian.

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Sebagaimana yang sering kita dengar orang-orang bijak mengatakan bahwa *das sein* dan *das sollen* selalu tidak sama. Waktu demikian, tentunya sebagai warga negara yang hidup dan bertempat tinggal di negara yang berdasarkan hukum ini selayaknyalah berusaha melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada itu sesuai yang diinginkan dan digariskan dalam undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa putusnya hubungan perkawinan yang membawa akibat hukum terhadap harta bersama selama dalam perkawinan akan dapat dilihat apabila telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia dan berdasarkan hukum Islam khususnya, dapat

dijalankan dengan benar dan baik dalam suatu masyarakat ataukah peraturan hukum itu hanya terlepas sebagai peraturan tertulis saja.

Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan diatas, namun sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan biasanya mantan suami mendapatkan bagian harta yang lebih besar karena menganggap mantan suaminya yang telah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya dan mantan istri biasanya mendapatkan bagian yang lebih sedikit karena mantan istri dianggap paling sedikit mendapatkan penghasilan dan lebih banyak mengurus rumah tangga saja. Tidak jarang pula yang terjadi adalah mantan suami menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada mantan istri. Dari keadaan inilah timbul rasa ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan diantara mantan suami istri tersebut.

Salah satu contoh kasus di Kabupaten Cirebon di Pengadilan Agama Sumber dalam putusan perceraian Nomor 7266/Pdt.G/2018/PA.Sbr, dan pembagian harta bersama/gono gini putusan Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr. Hal ini dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr tentang pembagian harta bersama/gono gini dari dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 1028/AC/2019/PA.Sbr, Bapak M. SY. dan isterinya N selama pernikahannya mempunyai total aset harta bersama senilai Rp, 1.663.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan dua (2) orang anak yaitu: AY

dan FDN. Dalam hal ini masing-masing sebagai pihak dalam perkara semasa hidupnya bapak M. SY. dan isterinya N tepatnya tahun 2019 pernah membuat kesepakatan/mediasi sendiri diluar dari persidangan terhadap posita point 6 angka 4 yang telah di lampirkan di dalam gugatan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang **“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DAN PRAKTEKNYA PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr?
2. Apakah kendala akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana pembuatan akta akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat

Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembuatan akta akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya di bidang

Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum suatu perceraian.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ diuraikan dalam karya ilmiah.⁸ Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah :

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum
2. Perceraian adalah putusanya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹
3. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132.

⁹ H. M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29

usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁰ Harta bersama ini tetap harus diperhitungkan kepemilikannya sesuai dengan hasil konkret masing-masing suami istri. Jika hasil istri lebih besar dari pada hasil suami, maka bagian kepemilikan istri juga harus lebih besar. Tidak boleh suami mengaku bahwa dalam harta bersama itu bagian suami sama besarnya dengan bagian istri. Begitu juga bila bagian suami lebih besar dari pada bagian istri, maka bagian kepemilikan suami juga lebih besar dari pada kepemilikan istri. Menurut hukum Islam tidak ada harta bersama dalam perkawinan, kecuali suami istri menyetujuinya, dalam arti membuat syirkah atau perjanjian, tertulis atau tidak tertulis. Untuk menyatukan harta yang mereka peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Salah satu konsep penting dan fundamental

¹⁰ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 200

yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep maqasid at-tasyri' atau maqasid al-syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."¹¹ Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.

Menurut Qutb,¹² keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.

Para ahli hukum lainnya juga menerangkan tentang keadilan beberapa diantaranya adalah Aristoteles. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya

¹¹ Khafizd Taqim, Teori Keadilan Hukum dalam Perspektif Islam, diakses dari https://www.academia.edu/11913255/teori_keadilan_hukum_dalam_perspektif_islam diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 08.00 WIB

¹² Sayyid Quthb, 1994, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Pustaka, Bandung: hlm.25

nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya, dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³

Yang terpenting dari pandangan Aristoteles ini adalah keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Selanjutnya Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang

¹³ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung: hlm. 24

adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁴

2. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini dipelopori oleh Prof R. Kranenburg yang berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsi keadaan darurat yang dapat menimbulkan suatu keseimbangan di dalam masyarakat. Kranenburg membela ajaran Karabbe yang berpendapat bahwa kesadaran hukum orang itu adalah sumber hukum dan hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata sebagaimana dirumuskan Kranenburg, tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Pembagian keuntungan dan kerugian ini yang dalam hal ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya ialah tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama.

Dalam kajian hukum perjanjian juga mengacu pada teori keseimbangan, teori keseimbangan adalah teori yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

Teori keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang

¹⁴ Ibid, hlm. 25

Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawantahkan.¹⁵

Teori keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan teori keseimbangan ini pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “*evenwicht-evenwichting*” (Belanda) atau “*equality-equal-equilibrium*” (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain. Dalam hukum perkawinan teori keseimbangan disebutkan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan tentang keseimbangan kewajiban antara suami dan istri. Akibat perkembangan masyarakat, maka perkembangan hukum berjalan seiring sejalan. Hakim merupakan salah satu faktor pembentukan hukum, Badan Legislatif menetapkan peraturan yang berlaku sebagai peraturan umum, sedangkan pertimbangan dalam pelaksanaan hal-hal konkrit diserahkan kepada hakim, sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif.

¹⁵ H. Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 357

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹⁶ Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹⁷ Penelitian juga didukung oleh data empiris “metode pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan”¹⁸ yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan

¹⁶ Bambang Sugono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

¹⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13

¹⁸ Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditanam, Bandung, hlm 29

diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.¹⁹

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan data sekunder. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-

¹⁹ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 101.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja, Jakarta, hlm. 25.

undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f) Kompilasi Hukum Islam
- g) Yurisprudensi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan

²¹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111

kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.²²

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon Bapak Drs. H. Djunaedi, SH secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kewenangan hakim

²² Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perceraian; harta bersama, akibat putusnya hubungan perkawinan terhadap harta bersama dan harta bersama menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang

- A. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr
- B. Kendala akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya.

- C. Pembuatan akta akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

